



**KEPUTUSAN
KONFERENSI LUAR BIASA
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA**

NOMOR: KEP- 008/KLB/DKI/2021

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB
KONFERENSI GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA
TAHUN 2021**

DENGAN TUNTUNAN YESUS KRISTUS

**KONFERENSI LUAR BIASA
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA
TAHUN 2021**

- Menimbang: a. bahwa perubahan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya harus dibuat untuk menyesuaikannya dengan perubahan dalam Model Peraturan Rumah Tangga yang tercantum di dalam *Working Policy*; dan untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya;
- b. bahwa Konferensi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya berwenang melakukan perubahan Peraturan Rumah Tangga;
- c. bahwa perubahan ketentuan yang ditulis bukan dalam huruf tebal (bold) dalam Model Peraturan Rumah Tangga yang tercantum dalam *Working Policy* tidak memerlukan persetujuan Organisasi yang lebih tinggi (*the higher organization*);
- d. bahwa Konferensi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya.



- e. bahwa untuk terpenuhinya keabsahan perubahan Peraturan Rumah Tangga Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya melalui keputusan Konferensi;

- Mengingat :
1. *Working Policy* Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh General Conference Dan Amandemennya 2020;
 2. Peraturan Pokok (Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Nasional V (lima) GMAHK di Indonesia berdasarkan akta Notaris Mardiana Karlini Hutagalung S.H Nomor 16 tanggal 26 September 2018 termasuk dengan setiap penambahan atau perubahannya;
 3. Keputusan Konferensi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2015 nomor KEP-163/KONF/DKI/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Perubahan Peraturan Rumah Tangga Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pengurus Pusat Nomor 03/PP-GMAHK/S.Kep/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penundaan Konstituensi Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Dan Memperpanjang Masa Jabatan Officer, Departemen, Executive Committee Dan Tim Bylaws Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya.
2. Keputusan Rapat Executive Committee Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Nomor 002/EXCOM/JLC/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021
3. Keputusan Rapat Executive Committee Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Nomor 003/EXCOM/JLC/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Executive Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021.
4. Keputusan Rapat Executive Committee Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Nomor 004/EXCOM/JLC/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Bendahara Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021.
5. Surat Sekretaris Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat tanggal 9 Juni 2021 tentang Keputusan Rapat Tengah Tahun Uni Indonesia Kawasan Barat (E-Zoom Online) tanggal 11-12 Mei 2021 No. 2021-048 tentang Uni/Konferens/Mision Anggaran Dasar Untuk Mengizinkan Partisipasi Secara Virtual.
6. Surat Konferens DKI Jakarta No. 026/SEKJR/JLC/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Konferensi Luar Biasa Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya yang ditujukan kepada seluruh



Majelis Jemaat dan Gembala Jemaat GMAHK Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya serta persetujuan dari dua pertiga jumlah jemaat di dalam lingkungan Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya.

7. Surat Sekretaris Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat tanggal 28 Juli 2021 menyampaikan Keputusan Rapat Majelis Uni Indonesia Kawasan Barat, (E-Zoom Online) tanggal 27 Juli Nomor 2021-071 : Pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) di 3 Konferens (KJKT, KJB & Konf DKI Jakarta & Sekitarnya) dilaksanakan oleh Executive Komite Konf. Masing-masing.
8. Keputusan Komite Eksekutif Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya No. 077 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Menentukan Tanggal Konferensi Luar Biasa dan Panitia Pelaksana.
9. Usulan Agenda #09 Konferensi Luar Biasa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Peraturan Tata Tertib.
10. Persetujuan Utusan Suara Terbanyak Konferensi Luar Biasa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021 pada Rapat Konferensi Luar Biasa, hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 dan 24 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KONFERENSI LUAR BIASA GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB KONFERENSI GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA TAHUN 2021.**

Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Perubahan Peraturan Tata Tertib Konferensi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2021



PIMPINAN KONFERENSI LUAR BIASA
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA
TAHUN 2021

Ketua/Anggota	: Pdt. Hormat Hasibuan	
Anggota	: Pdt. Sugih Sitorus	
Anggota	: Pdt. J. Ronny Wenas	
Anggota	: Tanjung Tambunan	
Anggota	: Musa Siregar	
Anggota	: Frans Asido Tobing	



Pasal IA Ketentuan Umum

Di dalam Peraturan Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. **General Conference** adalah pimpinan tertinggi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh se-Dunia (*Seventh-Day Adventist Church*).
2. **Divisi** adalah Divisi Asia Pasifik Selatan (*Southern Asia Pasific Division*).
3. **Uni** adalah Uni Indonesia Kawasan Barat.
4. **Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferensi DKI Jakarta dan Sekitarnya** yang selanjutnya disebut "**Konferensi DKI**" adalah susunan Organisasi yang terdiri atas Jemaat-Jemaat di Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya, dengan kedudukannya di bawah Uni, *Divisi dan General Conference*.
5. **Working Policy** adalah peraturan yang diterbitkan oleh *General Conference* dan di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur pengelolaan Daerah Konferensi dan Model Peraturan Pokok (Peraturan Pokok atau Konstitusi) dan Peraturan Rumah Tangga (*Bylaws*).
6. **Model Peraturan Rumah Tangga Konferensi** adalah Model yang terdapat di dalam *Working Policy, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GMAHK di Indonesia* yang menjadi acuan untuk membuat Peraturan Rumah Tangga (*bylaws*) serta Peraturan Tata Tertib atau untuk membuat perubahannya.
7. **Peraturan Pokok** adalah Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Nasional V (lima) GMAHK di Indonesia berdasarkan akta Notaris Mardiana Karlina Hutagalung S.H nomor 16 tanggal 26 September 2018 termasuk dengan setiap penambahan atau perubahannya dikemudian hari.
8. **Peraturan Rumah Tangga** adalah Peraturan Rumah Tangga Konferensi DKI Jakarta.
9. **Peraturan Tata Tertib Konferensi**, yang selanjutnya disebut "**Peraturan Tata Tertib**", adalah tata cara pengelolaan Konferensi, meliputi pengaturan hak, kewajiban dan pembagian tugas Penyelenggara, Utusan, Pimpinan, Panitia, penyelenggaraan Rapat-Rapat, perumusan serta pengambilan keputusan Konferensi Konferensi DKI.
10. **Konferensi Konferensi DKI**, yang selanjutnya disebut "**Konferensi**", adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Konferensi DKI.
11. **Penyelenggara** adalah Penyelenggara Konferensi Konferensi DKI.
12. **Panitia** adalah Panitia Konferensi Konferensi DKI.
13. **Pimpinan** adalah Pimpinan Konferensi Konferensi DKI.
14. **Rapat Paripurna** adalah Rapat yang dihadiri oleh seluruh Utusan (yang memiliki hak suara) dengan kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Peraturan Rumah Tangga Konferensi DKI dengan berpedoman pada *General Conference Working Policy*, menetapkan dan mengisi Jabatan Officers, Komite Eksekutif Konferensi DKI, Direktur/Wakil Direktur Departemen dan Jabatan lain yang dipandang perlu serta menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu dalam lingkup kewenangannya.
15. **Panitia Istimewa** (*Organizing Committee*) adalah perangkat Konferensi yang bertugas memilih calon Anggota Panitia Pemilihan dan Anggota Komite Peraturan Rumah Tangga serta membentuk komisi-komisi yang diperlukan dalam Konferensi.



16. **Panitia Pemilih** (*Nominating Committee*) adalah perangkat Konferensi yang bertugas untuk memilih Calon personal *Officers*, Calon Anggota Komite Eksekutif, Calon Direktur Departemen/*Associates*.
17. **Komisi** adalah perangkat kelengkapan kegiatan Konferensi.
18. **Konstituen** adalah anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GMAHK) dari Jemaat-Jemaat di Konferens DKI.
19. **Utusan** (Delégasi) adalah Utusan Umum dan Utusan Khusus.
20. **Utusan Umum** adalah Konstituen yang dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi di Jemaat-Jemaat dan memiliki hak suara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Konferensi Jemaat yang diberi tanggal dan nomor.
21. **Utusan Khusus** adalah perluasan Utusan Umum yang memiliki hak suara terdiri dari Perwakilan Institusi, Pegawai Indeks yang diatur sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga, Badan, Pendeta Organisasi serta Lembaga-Lembaga di Konferens DKI, Anggota Komite Eksekutif Konferens, Anggota Komite Peraturan Rumah Tangga, Anggota Komite Eksekutif Uni, Anggota Komite Divisi/ General Conference, dan orang lain yang dianjurkan oleh Komite Eksekutif serta disahkan dalam Konferensi.
22. **Peserta** adalah Utusan (yang memiliki hak suara) dan Undangan lain (yang tidak memiliki hak suara) yang hadir di dalam Konferensi.
23. **Perwakilan** adalah yang mewakili Konstituen.
24. **Komite Eksekutif** adalah Komite Eksekutif Konferens DKI.
25. **Komite Peraturan** (*Bylaws Committee*) adalah Komite Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib Konferensi Konferens DKI.
26. **Officers** adalah Ketua Konferens DKI, Sekretaris Eksekutif Konferens DKI, dan Bendahara Konferens DKI.
27. **Departemen** adalah Bidang Pelayanan tertentu.
28. **Denominasi** adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GMAHK).
29. **Dewan** adalah bagian dari Konferens DKI Jakarta yang bertugas melaksanakan tugas tertentu seperti Dewan Sekolah dan sebagainya.
30. **Assosiasi Kependetaan** adalah perkumpulan Pendeta aktif sebagai wadah koordinasi pelayanan oleh para Pendeta yang tunduk pada ketentuan semua peraturan di Konferens, yang diketuai oleh Ketua Konferens dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
31. **Komite** adalah Perangkat Organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rumah Tangga.
32. **Direktur Pelayanan** adalah Direktur Departemen.
33. **Associate** adalah perorangan yang membantu dan bersifat mewakili Officers atau Direktur Departemen.
34. **Asisten** adalah perorangan yang membantu Direktur Departemen dan bukan merupakan wakil.
35. **Keterwakilan** adalah keadaan terdapatnya Perwakilan.
36. **Mewakili Jemaat** adalah mewakili Anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia (GMAHK) dari Jemaat-Jemaat di Konferens DKI.
37. **Laporan Kemajuan** adalah Laporan yang memuat informasi tentang Rencana yang meliputi Tujuan, Target, Strategi, Program dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran/biaya (termasuk laporan Keuangan yang telah diaudit); informasi tentang Realisasi yang meliputi tujuan yang dicapai, target yang dicapai, strategi yang diterapkan, program yang dilaksanakan dan realisasi anggaran, serta informasi tentang perbedaan realisasi dan rencananya.
38. **Rencana Strategis** adalah rencana yang mempengaruhi sebagian besar atau keseluruhan Konferens DKI yang mencakup waktu lebih dari satu tahun yang ditetapkan oleh *the higher organization* dan atau yang dibuat oleh Rapat Paripurna Konferensi.
39. **Wilayah** adalah bagian teritorial Konferens DKI yang dibentuk berdasarkan hal tertentu dan tidak sama dengan teritori dalam Pemerintahan.



40. **Simple Majority** adalah adalah lebih besar dari 50 (lima puluh) persen dari utusan yang hadir dalam hal hendak dilakukan Amandemen, Revisi pencabutan Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI.
41. **For Cause** (Dengan Alasan) adalah keadaan yang menyebabkan Komite Eksekutif atau Konferensi Luar Biasa membuat keputusan untuk memberhentikan seorang yang telah dipilih oleh Rapat Paripurna Konferensi atau telah diangkat oleh Komite Eksekutif, diantaranya: tidak kompeten, tidak dapat bekerjasama untuk hal yang sangat mendasar, melakukan tindakan yang mendapat disiplin, tidak lagi menjadi anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia yang setia, dan/atau terlibat dalam tindakan kriminal.
42. **Tingkat Yang Sama** adalah sebutan jabatan dan jenis tunjangan yang sama. Salah satu dari dua hal tersebut tidak dipenuhi, maka bukan tingkat yang sama.
43. **Keadaan Memaksa (Force Majeure)** "Sesuai dengan Peraturan dan Keputusan Pemerintah, seperti : Keadaan Perang, Darurat Sipil, Pandemic, atau Bencana Alam".
44. **Konferensi Reguler** adalah Konferensi yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Komite Eksekutif.
45. **Konferensi Luar Biasa** adalah Konferensi yang diadakan diluar jadwal 5 (lima) tahun sekali, didasarkan pada : (Keputusan Komite Eksekutif atau diputuskan oleh Delegasi dalam Konferensi, atau diminta oleh 75% (tujuh puluh lima) persen jemaat di Konferens DKI Jakarta Dan Sekitarnya melalui Konferensi Jemaatnya, atau Diputuskan oleh Komite Eksekutif Uni, Komite Eksekutif Divisi, atau Komite Eksekutif General Conference.

PASAL 2 KEWENANGAN

Konferensi berwenang untuk :

- a. Mengubah dan menetapkan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI sesuai dengan *Working Policy*;
- b. Menetapkan dan mengisi jabatan Komite Eksekutif Konferens DKI, Officers, Direktur/Wakil Direktur Departemen dan jabatan lain yang dipandang perlu, yang dalam hal ini Konferensi Reguler Tahun 2021 ini adalah untuk memilih, menetapkan Komite Eksekutif Konferens DKI, Officers, Direktur/Wakil Direktur Departemen dan jabatan lain untuk periode masa pelayanan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Rumah Tangga;
- c. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu dalam lingkup kewenangannya, sesuai dengan *Working Policy*.

PASAL 3 PENYELENGGARA

- (1) Penyelenggara Konferensi adalah Komite Eksekutif.
- (2) Penyelenggara memegang kendali dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Konferensi.
- (3) Penyelenggara menyiapkan bahan-bahan rapat Konferensi dalam bentuk format Rancangan Keputusan Konferensi.
- (4) Dalam membantu menjalankan tugasnya, Penyelenggara bertanggung jawab membentuk Panitia.



PASAL 4 PIMPINAN

Ayat 1. Pimpinan Sementara Konferensi :

- (a) Pimpinan Sementara Konferensi bertugas memimpin Rapat Paripurna Konferensi, mengesahkan utusan dan kuorum serta mengesahkan Pimpinan Sementara Konferensi menjadi Pimpinan Tetap Konferensi.
- (b) Pimpinan Sementara Konferensi terdiri dari 6 (enam) orang yaitu : Ketua Konferens DKI, Sekretaris Konferens DKI, Ketua UNI, Bendahara Konferens DKI, perwakilan Anggota Komite Eksekutif dan Perwakilan Komite Peraturan.
- (c) Pimpinan Sementara Konferensi bersifat kolektif dan kolegial.

Ayat 2. Pimpinan Tetap Konferensi :

- (a) Setelah Pimpinan Tetap Konferensi disahkan, maka Pimpinan Tetap Konferensi yang akan memimpin Rapat Konferensi selanjutnya.
- (b) Pimpinan Tetap Konferensi bertugas :
 - (i) Meminta penyampaian Laporan Kemajuan Officers (termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit) yang mencakup Laporan seluruh Departemen, Laporan Kemajuan Komite Eksekutif dalam hal agenda Konferensi untuk memilih Officers, Anggota Komite Eksekutif, Direktur Departemen, Komite Peraturan Rumah Tangga dan Komite lainnya sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga.
 - (ii) Pimpinan Tetap Konferensi dan Anggota Pimpinan terdiri dari maksimal 6 (enam) orang dengan ketentuan :
 - (1) Untuk agenda memilih Officers, Anggota Komite Eksekutif, Direktur Departemen Komite Peraturan Rumah Tangga dan komite lainnya terdiri atas : Ketua Konferens DKI, Sekretaris Konferens DKI, Ketua Uni atau yang ditunjuknya, Bendahara Konferens, 1 (satu) anggota Komite Eksekutif dan 1 (satu) anggota Komite Peraturan Rumah Tangga.
 - (2) Pimpinan Tetap bersifat kolektif dan kolegial.

PASAL 5 PANITIA

- (1) Panitia terdiri dari seorang Ketua Pelaksana, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan Konferensi.
- (2) Panitia bertugas dan berkewajiban mengatur teknis Operasional Konferensi, meliputi Registrasi Utusan, Pengaturan Acara, Penyiapan Ruang Rapat, Perangkat Elektronik, Penggandaan Dokumen, Penyiapan Bahan Rapat, Pemeliharaan Ketertiban, Penyiapan Fasilitas Akomodasi, Konsumsi, Transportasi dan lainnya, serta membantu Pimpinan dalam memperlancar pelaksanaan rapat-rapat dalam Konferensi.
- (3) Panitia bekerja atas arahan dan bertanggung jawab langsung kepada Penyelenggara.
- (4) Pimpinan Rapat dapat mengajukan penambahan Panitia dan disetujui oleh Rapat Paripurna sesuai dengan kebutuhan yang berkembang pada saat Konferensi berlangsung.



PASAL 6 UTUSAN

1. Utusan Konferensi terdiri atas Utusan Umum dan Utusan Khusus.
2. Utusan Umum adalah perwakilan Anggota GMAHK di Jemaat-Jemaat yang menjadi Konstituen Konferensi yang dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi di masing-masing Jemaat sesuai dengan ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
3. Utusan Khusus terdiri atas:
 - a) **Semua anggota Komite Eksekutif Konferensi DKI.**
 - b) Semua anggota Komite Peraturan Rumah Tangga.
 - c) **Semua anggota Komite Eksekutif Uni.**
 - d) Unsur Pendeta yang sudah indeks yang melayani di Konferensi DKI Jakarta dan Sekitarnya.
 - e) Unsur Penginjil Literatur yang mencapai Kredensi selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan semua Asisten Direktur Penerbitan.
 - f) Unsur Kepala Sekolah SD/SMP/SMA setiap sekolah ditambah 1 (satu) Guru Indeks mewakili setiap Perguruan Advent.
 - g) 1 (satu) orang Pengurus Asosiasi Pensiunan dan 1 (satu) orang anggota yang bukan Pengurus Pensiunan.
 - h) 1 (satu) orang mewakili Pegawai Klinik Advent Konferensi DKI Jakarta.
 - i) **Anggota Komite General Conference/Divisi. Jumlah utusan yang mewakili General Conference/Divisi tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah seluruh Utusan Umum sebagaimana diatur di atas.**
 - j) **Orang lain yang dianjurkan oleh Komite Eksekutif, dan diterima oleh para Utusan dalam Konferensi. Jumlah Utusan ini tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah Utusan Umum yang ditetapkan di atas.**
4. Untuk penyesuaian jumlah Utusan Khusus yang mewakili setiap unsur akan diputuskan oleh Komite Eksekutif.
5. Perbandingan Jumlah seluruh Utusan adalah: 45% (empat puluh lima persen) untuk Utusan Khusus dan 55% (lima puluh lima persen) untuk Utusan Umum.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN UTUSAN

- (1) Setiap Utusan berhak:
 - a. menjalankan haknya secara otonom dan bertanggung jawab;
 - b. mengikuti, menyampaikan usul, saran, pertimbangan dan masukan pada rapat-rapat Konferensi;
 - c. menyampaikan pertanyaan dan/atau meminta penjelasan kepada Pimpinan dan/atau Panitia;
 - d. memperoleh bahan rapat dan fasilitas yang diperuntukkan bagi Utusan, termasuk Rancangan Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib Konferensi yang disampaikan oleh Komite Peraturan melalui Komite Eksekutif kepada Rapat Paripurna selambat-lambatnya 4 (empat) Minggu sebelum tanggal Konferensi dimulai;
 - e. Menyampaikan surat mandat disertai dengan usulan tertulis masing-masing 1 (satu) nama untuk calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan diserahkan ke Panitia yang ditunjuk.
- (2) Setiap Utusan berkewajiban:
 - a. menyampaikan surat yang bernomor tentang mandat/ penugasan/ penunjukan/perwakilan dari Jemaat/ lembaga/organisasi yang diwakilinya kepada Panitia;
 - b. memakai pakaian yang rapih dan pantas;
 - c. mengisi daftar hadir dalam rapat-rapat;
 - d. Tidak mengorganisir dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mencoba mengarahkan kepada nama-nama tertentu yang akan dipilih sesuai dengan Peraturan Jemaat;
 - e. memelihara ketertiban dan ketentraman selama Konferensi;

- f. menerima dan menjunjung tinggi keputusan Konferensi;
- g. menjaga harkat dan martabat Penyelenggara, Pimpinan, dan sesama Utusan;
- h. mengikuti dan mengesahkan agenda-agenda konferensi dan rekomendasi Panitia Istimewa dan Panitia Pemilih.



PASAL 8 PENYAMPAIAN HAK SUARA

- (1) Dalam pengambilan Keputusan, setiap Utusan berhak atas 1 (satu) suara, dan penyampaian Hak Suara adalah dengan cara tertulis (*Secret Ballots*). Pimpinan Rapat dapat mengusulkan cara lain termasuk aplikasi alat Elektronik.
- (2) Penyampaian Hak Suara tidak dapat diwakilkan.
- (3) Dalam hal Konferensi diadakan secara daring/virtual melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Elektronik diantaranya Zoom, E-vote dan lain-lain, maka tata cara Penyampaian Hak Suara oleh Peserta yang mengikuti Konferensi secara daring/virtual akan dilakukan dengan memberikan tanda tertentu pada kolom yang tersedia pada aplikasi yang digunakan.

PASAL 9 PENINJAU

- (1) Komite Eksekutif dapat mengundang orang tertentu sebagai Peninjau yang disesuaikan dengan Agenda dan tujuan Konferensi.
- (2) Peninjau tidak menyampaikan pendapat kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat dan tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peninjau menempati tempat duduk tersendiri yang disediakan oleh Panitia dalam hal Peninjau menghadiri langsung Konferensi atau melalui daring/virtual melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Elektronik.

PASAL 10 ALAT KELENGKAPAN

Untuk memudahkan prosedur pembahasan, perumusan dan pengambilan keputusan Konferensi, maka dibentuk alat-alat kelengkapan, yang terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Panitia Istimewa (*Organizing Committee*);
- c. Panitia Pemilih (*Nominating Committee*);
- d. Komisi Peraturan Rumah Tangga (*ByLaws Committee*);
- e. Komisi Perencanaan Strategis (kalau diperlukan).



PASAL 11 RAPAT PARIPURNA

- (1) Rapat Paripurna adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Konferensi.
- (2) Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (4) Keputusan Konferensi atau Konferensi Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari Utusan yang hadir dalam Konferensi, kecuali untuk Agenda hendak dilakukan Amandemen, Revisi dan Pencabutan Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI (*Simple Majority*).
- (5) Semua keputusan Konferensi dinyatakan sah setelah diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (6) Rapat Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Rapat dengan diikuti seluruh Utusan.

PASAL 12 KETENTUAN BAGI PESERTA DAN PENINJAU KONFERENSI SECARA DARING/VIRTUAL

- (1) Peserta dan/atau Peninjau Konferensi Secara daring/virtual adalah peserta yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Konferensi secara daring/virtual kepada Panitia melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Elektronik.
- (2) Peserta dan/atau Peninjau Konferensi Secara daring/virtual wajib untuk masuk melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings yang telah dipersiapkan Panitia Penyelenggara, 45 (empat puluh lima) menit sebelum Konferensi dimulai.
- (3) Penyelenggaraan Konferensi secara daring/virtual melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi akan dipandu oleh moderator dan admin (Tim IT) yang ditentukan Panitia Konferensi selama Konferensi berlangsung dimana moderator dan admin (Tim IT) ini akan berada di lokasi pelaksanaan Konferensi. Dilaksanakan secara Professional dengan memperhatikan:
 1. Keamanan, jaringan, dan aplikasi serta kemungkinan interupsi/pembajakan jaringan (hackers);
 2. Memastikan keanggotaan/peserta memiliki password masing-masing.
- (4) Admin bertugas untuk menyaring para peserta Konferensi yang akan masuk ke dalam ruang daring/virtual, sekaligus melakukan pendataan mengenai kehadiran dan/atau Peninjau Konferensi Secara Daring / Virtual serta Kuorum Rapat, surat mandat untuk dilaporkan kepada Penyelenggara dan Pimpinan Konferensi.
- (5) Untuk memudahkan pelaksanaan Konferensi, seluruh peserta Konferensi akan dibisukan (*mute*) oleh Admin, dan akan di aktifkan (*unmute*) apabila telah dipersilahkan oleh Pimpinan Sidang untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan.
- (6) Moderator atau Host yang akan menjelaskan mengenai Aturan Konferensi daring/virtual sebelum diteruskan kepada Pimpinan Sidang untuk memimpin jalannya Konferensi.
- (7) Peserta daring/virtual akan mengikuti jalannya Konferensi sesuai tahapan dan Agenda Konferensi yang akan dibahas pada saat pelaksanaan Konferensi di tempat pelaksanaan Konferensi.
- (8) Peserta daring/virtual apabila hendak mengajukan interupsi, pendapat, saran dan masukan dapat menekan tombol Angkat Tangan/Raise Hand yang telah tersedia pada aplikasi Zoom Cloud Meetings, dan moderator/admin akan melakukan pendataan terkait dengan interupsi, pendapat, saran yang diberikan dan menyerahkan kepada Pimpinan Sidang nama-nama yang hendak melakukan interupsi, pendapat, saran dengan tetap memperhatikan Batasan waktu yang ditentukan oleh Pimpinan Konferensi.



- (9) Pimpinan Sidang akan memberikan kesempatan satu per satu bagi setiap interuptor yang hendak mengutarakan pendapatnya dan meminta kepada admin untuk membuka akses suara bagi interuptor tersebut berdasarkan batasan waktu yang ditentukan oleh Pimpinan Sidang.
- (10) Aturan bagi Peserta Konferensi Daring/Virtual, adalah hal-hal sebagai berikut :
- a) Para peserta Konferensi wajib menggunakan pakaian sopan dan rapi yang terlihat di depan kamera (video dalam posisi aktif selama Konferensi kecuali sedang meninggalkan tempat); selama KLB Daring/Online berlangsung dan Panitia tidak mengizinkan peserta untuk mengontrol mute/unmute audio;
 - b) Para peserta Konferensi harus memastikan jaringan internet dalam keadaan baik;
 - c) Para peserta Konferensi wajib berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali peserta dari Divisi dapat menggunakan Bahasa Inggris yang akan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia;
 - d) Para peserta Konferensi harus memastikan perangkat audio dan video terhubung dengan baik agar gambar dapat terlihat dengan jelas dan suara dapat terdengar dengan jelas;
 - e) Para peserta Konferensi wajib untuk menyertakan nama asli dan asal Jemaat /Utusan pada saat mengakses ruang *meeting* daring/virtual pada Aplikasi Zoom Cloud Meetings;
 - f) Selama sesi Konferensi berlangsung, peserta wajib mengikuti Konferensi dengan baik, teratur, serta menjaga sopan santun;
 - g) Seluruh peserta Konferensi wajib menerapkan etika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sopan;
 - h) Selama Konferensi berlangsung, *microphone* para peserta Konferensi akan dibisukan (*mute*) oleh Admin agar forum Konferensi berjalan kondusif;
 - i) Para peserta Konferensi dapat mengutarakan pendapatnya dengan cara menekan tombol *~Angkat Tangan/Raise Hand™* dan *microphone* (*unmute*) apabila telah dipersilahkan oleh Pimpinan KLB Daring/Online dan wajib untuk mengaktifkan video agar terlihat oleh Peserta KLB Daring/Online;
 - j) Apabila ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat, peserta Konferensi dapat menyampaikan melalui fitur yang ada di Aplikasi Zoom Cloud Meetings setelah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat Konferensi;
 - k) Moderator atau *host* akan menyampaikan agenda dan waktu tiap sesi Konferensi;
 - l) Pimpinan Konferensi melalui moderator atau *host* berhak untuk mengeluarkan peserta Konferensi dari ruang daring/virtual apabila peserta dianggap tidak mengikuti aturan dan tata tertib;
 - m) Peserta Konferensi Daring/Virtual bertanggung jawab penuh untuk memastikan kualitas koneksi dan jaringan internet di lokasi Peserta Konferensi mengikuti secara daring/virtual akan terhubung dengan baik secara audio maupun visual selama Konferensi berlangsung, setiap gangguan koneksi atau jaringan atau kondisi teknis yang timbul dan menyebabkan Peserta Konferensi tidak terhubung dengan baik bukan merupakan tanggung jawab Panitia semata-mata melainkan tanggung jawab Peserta.

PASAL 13 KUORUM

- (1) Sebelum membuka Rapat Paripurna, Pimpinan mengumumkan jumlah Utusan yang telah hadir berdasarkan daftar hadir yang disediakan Panitia baik yang hadir secara langsung di lokasi Konferensi maupun Peserta yang telah hadir secara virtual/daring.
- (2) Kuorum Rapat Paripurna adalah lebih dari 60 (enam puluh) persen berdasarkan kehadiran/daftar hadir peserta dilokasi Konferensi maupun Peserta Konferensi yang hadir secara virtual/daring berdasarkan Peraturan Rumah Tangga.
- (3) Dalam hal Utusan yang hadir sudah memenuhi kuorum, maka Pimpinan menyatakan pembukaan Rapat Paripurna secara resmi dan sah.
- (4) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas belum tercapai, maka Rapat Paripurna Konferensi ditunda selama 30 (tiga puluh) menit. Setelah Rapat Paripurna Konferensi ditunda ternyata kuorum belum juga tercapai maka Rapat Paripurna Konferensi ditunda selama 30 (tiga puluh) menit yang kedua.

- (5) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) menit yang kedua, Pimpinan kembali membuka Rapat Paripurna Konferensi dan Rapat Paripurna Konferensi dinyatakan sah untuk dimulai dengan jumlah Utusan yang memiliki hak suara berdasarkan daftar hadir.



PASAL 14 AGENDA

- (1) Agenda Rapat adalah Agenda yang terdapat dalam Surat Undangan Konferensi.
- (2) Pimpinan membacakan agenda dan materi yang akan dibahas.
- (3) Agenda Tambahan hanya Agenda yang relevan dengan Agenda dalam Surat Undangan Konferensi, yang usulan tambahan agenda tersebut dikuatkan oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari jumlah utusan yang hadir.
- (4) Rapat Paripurna menerima, memutuskan dan mengesahkan Agenda Tambahan yang relevan (minimal 2/3 yang hadir mengesahkan).

PASAL 15 PENYAMPAIAN USUL, SARAN DAN PENDAPAT

- (1) Pimpinan memberi kesempatan yang sama kepada setiap Utusan untuk menyampaikan usul, saran, dan pendapat terhadap tiap-tiap agenda atau hal yang akan diputuskan baik Peserta yang hadir secara langsung di lokasi Konferensi maupun kepada Peserta Konferensi secara daring/virtual dengan tetap memperhatikan waktu yang ada dan efektivitas.
- (2) Semua usul, saran, dan pendapat Utusan wajib disampaikan Peserta Konferensi melalui pembicaraan atau melalui media elektronik dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta sikap yang santun dan wajar.
- (3) Dalam hal pembicaraan Utusan menyimpang dari pokok pembahasan, Pimpinan dapat mengingatkan Utusan untuk kembali pada pokok pembahasan.
- (4) Dalam hal Utusan tidak memperhatikan peringatan Pimpinan, maka Pimpinan dapat meminta Utusan menghentikan pembicaraannya.
- (5) Dalam hal permintaan untuk menghentikan pembicaraan tidak diikuti oleh Utusan, maka Pimpinan dapat memerintahkan Utusan untuk meninggalkan tempat Rapat.
- (6) Dengan tetap memperhatikan waktu, Pimpinan dapat memberikan waktu paling lama 2 (dua) menit kepada pemberi saran / masukan dari Utusan atau Peserta Konferensi;
- (7) Utusan hanya diperkenankan menyela (interupsi) dengan seijin Pimpinan, dan sebelum memberi kesempatan untuk menyela (interupsi), Pimpinan mempertanyakan perihal yang akan disela (diinterupsi).
- (8) Pertimbangan untuk memberi atau menolak sela (interupsi) merupakan wewenang penuh dari Pimpinan.

PASAL 16 TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Setelah semua Utusan diberi kesempatan yang sama menyampaikan pendapat berdasarkan acuan waktu yang ada, maka Pimpinan merumuskan alternatif rancangan keputusan/usulan yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan/ pembicaraan.
- (2) Pimpinan menawarkan rancangan keputusan/usulan kepada Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal hanya terdapat satu rancangan keputusan/usulan, maka Pimpinan meminta persetujuan Rapat Paripurna dan setelah itu menetapkannya sebagai keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu rancangan keputusan/usulan, maka Pimpinan meminta persetujuan Rapat Paripurna dan setelah itu menetapkannya sebagai keputusan melalui pemungutan suara.
- (5) Rancangan keputusan/usulan yang memperoleh suara terbanyak dalam hal dilakukan melalui pemungutan suara ditetapkan sebagai keputusan.
- (6) Pada setiap akhir pembahasan agenda Konferensi, Pimpinan sidang harus membacakan hasil pengesahan dari Materi Konferensi yang telah diputuskan untuk ditetapkan menjadi keputusan final.



PASAL 17
PENYAMPAIAN LAPORAN KEMAJUAN

Officers menyampaikan Laporan Kemajuan Officers dan Departemen.

PASAL 18
RENCANA STRATEGIS

- (1) Pimpinan Rapat membacakan Rencana Strategis yang berasal dari *the higher organization*;
- (2) Rapat Paripurna menetapkan rencana strategis sesuai dengan kebutuhan Konferens DKI.

PASAL 19
PEMBENTUKAN PANITIA ISTIMEWA

- (1) Panitia Istimewa dibentuk dengan dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Paripurna, dengan ketentuan :
 - a. Dipilih masing-masing satu orang mewakili tiap jemaat dari Utusan Umum ditambah 1 (satu) Utusan Umum untuk setiap Jemaat yang memiliki Jumlah Anggota Lebih dari 300 (tiga ratus).
 - b. Dipilih masing-masing 1 (satu) orang Utusan Khusus dari setiap Wilayah;
 - c. Ketua Panitia Istimewa adalah Ketua Uni atau yang ditunjuk olehnya.
 - d. Utusan Umum yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Istimewa wajib untuk menghadiri Rapat Panitia Istimewa secara tatap muka.
 - e. Utusan Khusus masing-masing satu mewakili dari setiap wilayah.
- (2) Pembentukan Panitia Istimewa dipimpin oleh Pimpinan Rapat Konferensi.
- (3) Panitia Istimewa melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna untuk disahkan.

PASAL 20
RAPAT PANITIA ISTIMEWA

- (1) Rapat Panitia Istimewa dipimpin oleh Ketua Uni atau yang ditunjuk olehnya sekaligus merangkap anggota yang pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka atau offline.
- (2) Rapat Panitia Istimewa hanya diikuti oleh Anggota Panitia Istimewa.
- (3) Panitia Istimewa bertugas untuk:
 - 1) Memilih 72 (tujuh puluh dua) orang Calon Anggota Panitia Pemilih dan memasukkan secara *ex-officio* Ketua Uni atau yang ditunjuknya sebagai Ketua Panitia Pemilih sekaligus merangkap Anggota, sehingga Calon Panitia Pemilih berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang dengan proporsi dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 38 (tiga puluh delapan) orang mewakili awam dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, yaitu 2 (dua) orang perwakilan dari setiap wilayah di Konferens DKI sehingga berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang mewakili wilayah;
 - b. 4 (empat) orang guru, mewakili guru (Utusan Khusus), sehingga jumlah Anggota terpilih 4 (empat) orang mewakili Guru ;
 - c. 2 (dua) orang mewakili Penginjil Literatur (Utusan Khusus) ;
 - d. 1 (satu) orang mewakili Lembaga Klinik Advent Jakarta ;



- e. 19 (Sembilan belas) orang mewakili gembala-gembala jemaat dari setiap Wilayah (Utusan Khusus);
 - f. 8 (delapan) orang dari utusan khusus, terdiri dari : (i) 4 (empat) orang gembala yang dipilih dari jemaat-jemaat yang memiliki Anggota berjumlah lebih dari 500 (lima ratus) dan (ii) 4 (empat) orang gembala mewakili dari Wilayah yang terbesar (Jumlah Gerejanya); (Utusan Khusus yang sudah terpilih mewakili wilayah dan jemaat sebagaimana point (e) di atas tidak dapat dipilih pada kategori ini)
- 2) Memilih 13 (tiga belas) orang Calon Anggota Komite Peraturan Rumah Tangga yang terdiri dari :
- i. Karena jabatannya (ex-officio) Sekretaris Konferens DKI atau yang ditunjuk olehnya akan menjadi Ketua;
 - ii. Karena jabatannya (ex-officio), Sekretaris Eksekutif Uni sebagai Anggota;
 - iii. 2 (dua) orang Pendeta yang sudah mempunyai pengalaman minimal 20 tahun melayani di Organisasi GMAHK;
 - iv. 1 (satu) orang Legal Konferens DKI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - v. 8 (delapan) orang dari awam dengan latar belakang Pengalaman dan Pendidikan di bidang Hukum dari Profesi Advokat, Notaris dan/atau Profesi lain yang dapat menunjang pelaksanaan tugas Anggota Komite Peraturan (Bylaws).
- 3) Memilih Komite-komite lain yang dianggap perlu.
- (4) Panitia Istimewa tidak dapat dipilih menjadi Panitia Pemilih.
- (5) Rapat pemilihan, tata cara, dan pengambilan keputusan Panitia Istimewa di Pimpin oleh Ketua Uni atau yang ditunjuk olehnya.

PASAL 21
PANITIA PEMILIH (NOMINATING COMMITTEE)

- (1) Rapat Panitia Pemilih diketuai oleh Ketua Uni atau yang ditunjuk olehnya merangkap Anggota.
- (2) Apabila Ketua Uni menunjuk orang lain untuk menjadi Ketua Rapat merangkap anggota maka jika Ketua Uni hadir di Rapat ini berfungsi sebagai Penasehat tanpa hak suara.
- (3) Rapat Panitia Pemilih hanya diikuti oleh Anggota Panitia Pemilih.
- (4) Rapat Panitia Pemilih dapat dihadiri oleh Officers Uni (Sekretaris dan Bendahara) dan Wakil dari Divisi sebagai penasehat, tetapi tidak memiliki hak suara.
- (5) Ketua Panitia Pemilih dapat mengundang salah seorang Anggota Komite Peraturan Rumah Tangga (Bylaws) untuk dimintai pendapat apabila dibutuhkan.
- (6) Officers dan Direktur Departemen, yang sedang menjabat tidak dapat dipilih menjadi Anggota Panitia Pemilih.
- (7) Utusan Konferensi yang tidak berada di tempat Konferensi (offline) atau tidak hadir fisik, tidak dapat dipilih menjadi Anggota Panitia Pemilih.
- (8) Panitia Pemilih akan menentukan paling banyak : (i) 15 (lima belas) nama calon Ketua, (ii) 15 (lima belas) nama calon Sekretaris Eksekutif dan (iii) 15 (lima belas) nama calon Bendahara, yang akan disampaikan kepada Rapat Paripurna berdasarkan nama-nama yang sudah diseleksi secara Administratif oleh Komite Peraturan (*Bylaws Committee*) dan dengan Anggota Eksekutif Komite sesuai ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Tata Tertib ini untuk diajukan kepada Rapat Paripurna, dan selanjutnya Rapat Paripurna akan memilih paling banyak : (i) 5 (lima) terbesar nama calon Ketua, (ii) 5 (lima) terbesar nama calon Sekretaris Eksekutif dan (iii) 5 (lima) terbesar nama calon Bendahara untuk diserahkan kepada Panitia Pemilih.
- (9) Panitia Pemilih bertugas untuk :
 - a. Memilih Calon Officers Konferens DKI, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) orang Ketua;



- 2) 1 (satu) orang Sekretaris Eksekutif;
- 3) 1 (satu) orang Bendahara.

b. Memilih Calon Associate Officers, Calon Direktur Departemen Konferens DKI, dengan ketentuan

- 1) 1 (satu) orang Associate Bendahara;
- 2) 1 (satu) orang Sekretaris Asosiasi Kependetaan;
- 3) 1 (satu) orang Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan/ASI;
- 4) 1 (satu) orang Direktur Penatalayanan/ *Trust Service/Philanthropy*;
- 5) 1 (satu) orang Direktur BWA/ *Shepherdess*;
- 6) 1 (satu) orang Direktur Penerbitan & Roh Nubuat;
- 7) 1 (satu) orang Direktur Komunikasi dan Kebebasan Beragama;
- 8) 1 (satu) orang Direktur Kesehatan dan Kebutuhan Khusus;
- 9) 1 (satu) orang Direktur Pemuda Advent dan Musik;
- 10) 1 (satu) orang Direktur Pendidikan;
- 11) 1 (satu) orang Direktur Pelayanan Anak-anak;
- 12) 1 (satu) orang Direktur Pelayanan Rumah Tangga;
- 13) 1 (satu) orang Direktur Adventist Mission;
- 14) 1 (satu) orang Direktur *Nurturing/ Retention/ Reclaiming/ Discipleship*;
- 15) 1 (satu) orang Manager Adventist *Book Center*;

c. Memilih 33 (tiga puluh tiga) orang Calon Anggota Komite Eksekutif, sehingga jumlah keseluruhan Anggota Komite Eksekutif 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) orang Officers Konferens DKI (ex-officio);
- 2) 19 (sembilan belas) orang dari Awam mewakili Wilayah di Konferens DKI dan sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan;
- 3) 1 (satu) orang Sekretaris Asosiasi Kependetaan (Anggota Komite Eksekutif Tetap);
- 4) 1 (satu) orang Direktur Departemen Pendidikan (Anggota Komite Eksekutif Tetap);
- 5) 6 (enam) orang mewakili Pendeta yang dipilih untuk tahun pertama dan selanjutnya bergilir setiap tahun berdasarkan pemilihan oleh Komite Eksekutif.
- 6) 1 (satu) orang mewakili dari Direktur Departemen yang dipilih untuk tahun pertama dan selanjutnya bergilir setiap tahun berdasarkan pemilihan oleh Komite Eksekutif.
- 7) 1 (satu) orang dari Kepala Sekolah mewakili Lembaga Pendidikan yang dipilih untuk tahun pertama dan selanjutnya bergilir setiap tahun berdasarkan pemilihan oleh Komite Eksekutif.
- 8) 1 (satu) orang dari Penginjil Literatur yang dipilih untuk tahun pertama dan selanjutnya bergilir setiap tahun berdasarkan pemilihan oleh Komite Eksekutif.
- 9) Anggota Komite Eksekutif memiliki keterwakilan Perempuan dan Kepemudaan (dari Awam);
- 10) Anggota Komite Eksekutif yang mewakili Direktur Departemen, Pendeta/Gembala, Kepala Sekolah dan Penginjil Literatur berganti setiap tahun berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Rumah Tangga.

(10) Tata cara rapat Panitia Pemilihan wajib memperhatikan Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib tata cara pemilihan ditentukan secara garis besar

(11) Panitia Pemilihan tidak dapat dipilih untuk menjadi Anggota Komite Eksekutif;

(12) Panitia Pemilihan melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna untuk selanjutnya dilakukan pengesahan melalui pemungutan suara oleh Rapat Paripurna.



PASAL 22 TATA CARA PROSES PEMILIHAN

- (1) Tata Cara Pemilihan Officers adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap Utusan Konferensi pada waktu hadir sudah dapat memasukan nama-nama bakal calon Officers, 1 (satu) nama bakal calon Ketua, 1 (satu) nama bakal calon Sekretaris Eksekutif, dan 1 (satu) nama bakal calon Bendahara.
 - b. Nama-nama tersebut diseleksi secara Administratif oleh Komite Peraturan (*Bylaws Committee*) dan dengan Anggota Komite Eksekutif.
 - c. Nama-nama yang sudah terseleksi secara Administratif akan diserahkan kepada Panitia Pemilih.
 - d. Panitia Pemilih akan menentukan paling banyak : (i) 15 (lima belas) nama calon Ketua, (ii) 15 (lima belas) nama calon Sekretaris Eksekutif dan (iii) 15 (lima belas) nama calon Bendahara, yang akan disampaikan kepada Rapat Paripurna.
 - e. Rapat Paripurna akan memilih paling banyak: (i) 5 (lima) terbesar nama calon Ketua, (ii) 5 (lima) terbesar nama calon Sekretaris Eksekutif dan (iii) 5 (lima) terbesar nama calon Bendahara untuk diserahkan kepada Panitia Pemilih.
 - f. Panitia Pemilih akan memilih dan mengangkat 1 (satu) nama Calon Ketua, 1 (satu) nama Calon Sekretaris Eksekutif dan 1 (satu) nama Calon Bendahara untuk diserahkan kepada Rapat Paripurna.
 - g. Rapat Paripurna akan menetapkan dan Mengesahkan atau menolak Calon Officers terpilih melalui pemungutan suara
 - h. Nama Bakal Calon yang terbanyak yang diusulkan setiap peserta di point (a) dan (e) tidak otomatis terpilih.
- (2) Memilih, menetapkan dan mengangkat Calon Anggota Komite Eksekutif untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Paripurna melalui Pemungutan suara.
- (3) Tata Cara Pemilihan Calon Direktur Departemen dan Sekretaris Assosiasi Kependetaan, Assosiate Bendahara serta Calon Anggota Komite Eksekutif adalah sebagai berikut :
 - a. Pemilihan Direktur Departemen dan Sekretaris Assosiasi Kependetaan, Assosiate Bendahara serta Anggota Komite Eksekutif oleh Panitia Pemilih dan diteruskan ke Rapat Paripurna.
 - b. Rapat Paripurna akan menetapkan dan Mengesahkan atau menolak Calon yang diajukan Panitia Pemilih sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas.

PASAL 23 KRITERIA PENGURUS/PELAYAN KONFERENS DKI

- (1) Dalam memilih Pengurus/Pelayan yang akan mengisi lowongan pada Konferens DKI, Panitia Pemilih dan Utusan dalam Rapat Paripurna wajib berpedoman pada kriteria-kriteria yang ditentukan.
- (2) Kriteria Umum untuk dipilih sebagai : *Ketua, Sekretaris Eksekutif, Bendahara, Associate Bendahara, Sekretaris Assosiasi Kependetaan, Direktur*, pada Konferens DKI adalah :
 - a. Memahami, mengikuti dan menjalankan Peraturan Organisasi GMAHK (yang tidak pernah menggugat dan/atau memperkarakan secara hukum Organisasi GMAHK).
 - b. Pendidikan minimal sarjana Theologia atau tamat Fakultas Theologi atau Sarjana Ekonomi untuk Bendahara / Associate Bendahara dari Perguruan Tinggi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
 - c. Memahami dan menghidupkan Doktrin GMAHK dan Roh Nubuat yang sesuai dan selaras dengan pemahaman GMAHK Sedunia.
 - d. Setia dan jujur mengembalikan Persepuluhan dan Persembahan terpadu selama bekerja di organisasi GMAHK.



- e. Pada saat Konferensi Pemilihan, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak pernah mendapat sanksi (mendapat surat peringatan, atau bentuk sanksi lainnya) dari Konferens DKI dan/atau organisasi GMAHK di Indonesia.
- f. Tidak pernah terkait dan terindikasi dalam melakukan perbuatan tercela (diantaranya; permasalahan keuangan, moral, dan penyalahgunaan wewenang) di Konferens DKI dan/atau organisasi GMAHK di Indonesia.
- g. Tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai Pengurus/Pelayan Konferens DKI Jakarta atau Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
- h. Tidak terafiliasi dengan Partai Politik atau Organisasi yang mengakibatkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- i. Tidak terlibat dalam suatu kegiatan Tim Sukses untuk memenangkan dirinya, yang terstruktur, sistematis dan massif diantaranya : Melakukan pertemuan-pertemuan rutin untuk mewujudkan Pemenangannya, terjadinya pengeluaran uang, Menyusun struktur kepengurusan Konferens DKI Jakarta di luar Panitia Pemilih.

(3) Kriteria Khusus untuk dipilih sebagai *Ketua Konferens DKI* :

- a. Pendeta pengalaman kerja *minimal 20 (dua puluh) tahun* di lingkungan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia, dan minimal sudah diurapi selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. Pernah bertugas sebagai gembala jemaat minimal 7 (tujuh) tahun;
- c. Pada saat masa jabatan dimulai, diutamakan kandidat yang memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terakhir di Konferens DKI pada saat dicalonkan dan/atau Pegawai di Uni yang sedang aktif menjabat di Kantor Pusat Uni Kawasan Barat;
- d. Berdomisili di wilayah Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya;
- e. Pernah menjadi Officers/Pimpinan Lembaga Uni/Direktur Departemen;

(4) Kriteria Khusus untuk dipilih sebagai *Sekretaris Eksekutif Konferens DKI* adalah :

- a. Pendeta pengalaman kerja *minimal 15 (lima belas) tahun* di lingkungan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia dan minimal sudah diurapi selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. Pernah bertugas sebagai gembala jemaat minimal 7 tahun;
- c. Pada saat masa jabatan dimulai, diutamakan kandidat yang memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terakhir di Konferens DKI pada saat dicalonkan dan/atau Pegawai Uni yang sedang aktif menjabat di Kantor Pusat Uni Kawasan Barat;
- d. Pernah menjadi Pimpinan Lembaga Uni/Direktur Departemen;
- e. Dapat melaksanakan pelayanan jabatan secara penuh selama 4 (empat) tahun;

(5) Kriteria Khusus untuk dipilih sebagai *Bendahara Konferens DKI* adalah:

- a. Pengalaman kerja *minimal 15 (lima belas) tahun* di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia dengan minimal 7 (tujuh) tahun sebagai Akuntan;
- b. Tidak pernah terkait dan terindikasi dalam melakukan perbuatan tercela (diantaranya; permasalahan keuangan, moral dan penyalahgunaan wewenang) di Konferens DKI dan/atau Organisasi GMAHK di Indonesia;
- c. Dapat melaksanakan pelayanan jabatan secara penuh selama 4 (empat) tahun;
- d. Berintegritas dan dapat menjaga kerahasiaan informasi dan data keuangan Konferens DKI sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;

(6) Kriteria Khusus untuk dipilih sebagai *Associate Bendahara* adalah :

- a. Pengalaman kerja *minimal 15 (lima belas) tahun* di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia dengan minimal 7 (tujuh) tahun sebagai Akuntan;
- b. Tidak pernah terkait dan terindikasi dalam melakukan perbuatan tercela (diantaranya; permasalahan keuangan, moral dan penyalahgunaan wewenang) di Konferens DKI dan/atau Organisasi GMAHK di Indonesia;



- c. Dapat melaksanakan pelayanan jabatan secara penuh selama 4 (empat) tahun;
- d. Berintegritas dan dapat menjaga kerahasiaan informasi dan data keuangan Konferens DKI sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;

(7) Kriteria Khusus untuk dipilih sebagai *Direktur Departemen* Konferens DKI adalah:

- a. Pegawai (pengerja) GMAHK yang memiliki kompetensi di bidangnya dan setia kepada Organisasi serta Doktrin GMAHK;
- b. Pendidikan minimal Sarjana Strata 1;
- c. **Bagi Direktur Departemen** kecuali Sekretaris Asosiasi Kependetaan, *masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun*, sudah diurapi minimal 3 (tiga) tahun, serta pada saat masa jabatan dimulai telah bekerja minimal 5 (lima) tahun di wilayah Konferens DKI;
- d. Departemen yang dapat dipertimbangkan untuk Sarjana non-theologia adalah Penerbitan, Pendidikan, Bakti Wanita Advent, Shepherdess, Pelayanan Anak-anak, Pelayanan Rumah Tangga, dan diutamakan tamatan dari Perguruan Tinggi Advent;
- e. **Khusus untuk Direktur Departemen Pendidikan**, pernah menjadi Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah di Perguruan Advent sekurangnya 5 (lima) tahun dan pada saat masa jabatan dimulai telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di wilayah Konferens DKI;
- f. Diutamakan yang dapat melaksanakan pelayanan jabatan secara penuh selama 4 (empat) tahun.

(8) Kriteria Khusus untuk **Sekretaris Asosiasi Kependetaan** adalah :

- a. Pegawai (pengerja) GMAHK yang memiliki kompetensi di bidangnya dan setia kepada Organisasi serta Doktrin GMAHK.
- b. Pendeta dengan *masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun*, sudah diurapi minimal 5 (lima) tahun, serta pada saat masa jabatan dimulai telah bekerja minimal 5 (lima) tahun di wilayah Konferens DKI;
- c. Jumlah Baptisan dalam 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Jiwa khusus Calon dari Gembala;
- d. Dikenal sebagai Gembala yang Rajin Melawat dan Mampu mengayomi;
- e. Telah terbukti mampu membawa peningkatan jumlah Perpuluhan dan Persembahan terpadu serta unit pemberi;
- f. Memiliki Kemampuan dan Pengalaman menangani dan menyelesaikan masalah di dalam Jemaat;
- g. Diutamakan yang dapat melaksanakan pelayanan jabatan secara penuh selama 4 (empat) tahun

(9) Kriteria Tambahan untuk *Direktur Departemen SS/PP* adalah :

- a. Pernah membuka Cabang Sekolah Sabat/membuka ladang baru;
- b. Menghidupkan Caregroup-Caregroup di Jemaat;
- c. Membuat Pelatihan Penginjilan di Jemaat;
- d. Jumlah Baptisan dalam 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Jiwa khusus calon dari Gembala;
- e. Memiliki Kecakapan dalam mengajar Alkitab yang dapat dipertanggung jawabkan;

(10) Kriteria Tambahan untuk *Departemen Penatalayanan* adalah:

- a. Minimal 15 (lima belas) tahun pengalaman bekerja dan 5 (lima) tahun sudah diurapi;
- b. Menjadi Model dalam Penatalayanan;
- c. Mampu untuk Memotivasi Umat untuk Setia memberikan Persembahan dan Perpuluhan;
- d. Mampu untuk mengantur Keuangan di Rumah Tangga yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Minimal 2 (dua) tahun mampu membawa peningkatan jumlah Perpuluhan dan Persembahan terpadu serta unit pemberi Khusus calon dari Gembala;

(11) Kriteria Tambahan untuk *Departemen NDR* adalah :



- a. Mampu menunjukkan minimal 1 (satu) Program nyata selama menjadi Gembala di Jemaat;
 - b. Mampu memotivasi anggota Jemaatnya untuk berpartisipasi dan mengembangkan Program NDR.
- (12) Kriteria untuk dipilih sebagai *anggota Komite Eksekutif mewakili anggota Jemaat dan Pendeta* adalah:
- a. Memahami, mengikuti dan menjalankan Peraturan Organisasi GMAHK.
 - b. Dikenal sebagai anggota Gereja yang setia kepada Organisasi, dan memiliki nama baik di dalam dan di luar Jemaat;
 - c. Memiliki pengalaman sebagai Ketua Jemaat atau Pemimpin Departemen di Jemaat;
 - d. Setia dan Jujur mengembalikan Perpuluhan dan Persembahan Terpadu;
 - e. Dalam 5 (lima) tahun terakhir pada saat Konferensi Pemilihan tidak pernah mendapat disiplin dari Jemaat;
 - f. Untuk menjadi Anggota Komite Eksekutif bagi Pendeta, sudah melayani di Konferens DKI Jakarta selama minimum 5 (lima) tahun;
 - g. Anggota Komite Eksekutif sedapatnya dipilih dari berbagai macam Keahlian dan Profesi;
 - h. Tidak pernah terkait dan terindikasi dalam melakukan perbuatan tercela (diantaranya; permasalahan keuangan, moral dan penyalahgunaan wewenang) di Jemaat;
 - i. Khusus dari Gembala sebagai anggota Eksekutif Komite harus mewakili berbagai wilayah;
 - j. Anggota Komite Eksekutif hanya dapat dipilih untuk masa tugas sebanyak 1 (satu) kali periode;
 - k. Tidak terlibat dalam suatu kegiatan Tim Sukses untuk memenangkan dirinya, yang terstruktur, sistematis dan massif diantaranya : melakukan pertemuan-pertemuan rutin untuk mewujudkan Pemenangannya, terjadinya pengeluaran uang, Menyusun struktur kepengurusan Konferens DKI Jakarta di luar Panitia Pemilih;

PASAL 24 NOTULENSI

- (1) Panitia membuat notulensi seluruh Rapat-Rapat Konferensi;
- (2) Notulensi sekurang-kurangnya memuat waktu, tempat, peserta yang hadir, dan catatan penting dan keputusan yang diambil dalam rapat;
- (3) Notulensi ditandatangani oleh Notulis bersama dengan Pimpinan Rapat;
- (4) Notulis adalah Pegawai yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif Konferens DKI Jakarta;
- (5) Panitia dapat dibantu oleh Teknisi Teknologi Informatika untuk keperluan Pelaksanaan Konferensi;
- (6) Notulensi bersama dengan keputusan-keputusan Konferensi, diserahkan kepada Sekretaris Konferens DKI Jakarta segera setelah Konferensi selesai;
- (7) Notulensi dan Keputusan Konferensi diselesaikan pada waktu Penyelenggaraan Konferensi dan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu;
- (8) Hasil Keputusan Konferensi yang telah dituangkan dalam Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib harus di daftarkan kepada Notaris selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah Pelaksanaan Konferensi dan selanjutnya semua dokumentasi Konferensi dilaporkan oleh Sekretaris Eksekutif terpilih kepada Komite Eksekutif terpilih.

PASAL 25 FASILITAS DAN TEMPAT KONFERENSI

- (1) Penyelenggara menentukan tempat Konferensi untuk dihadiri peserta baik secara Offline maupun media Elektronik atau gabungan dari keduanya (*Offline dan Online*);
- (2) Panitia menentukan tempat duduk tersendiri bagi Peserta Konferensi yang tidak memiliki hak suara.
- (3) Penyelenggara menyediakan peralatan komputer/laptop untuk kepentingan penghitungan suara dan kegiatan lainnya dalam Konferensi sejumlah yang dibutuhkan;
- (4) Penyelenggara menyediakan daftar nama-nama yang akan dipilih dan disahkan oleh Rapat Paripurna;
- (5) Penyelenggara menyiapkan rumus perhitungan suara dan mengadakan pelatihan personal yang akan menggunakan rumus dan peralatannya;



- (6) Penyelenggara menyediakan Name Tag Peserta Konferensi yang berbeda warna antara utusan Umum, Utusan Khusus, Peninjau dan Undangan lainnya yang tidak memiliki Hak Suara. Utusan Khusus diberi tulisan dengan jelas yang menandakan Lembaga yang diwakilinya (Utusan Khusus Pendeta, Utusan Khusus Guru, Utusan Khusus Penginjil Literatur dan Utusan Khusus lainnya);
- (7) Penyelenggara menyediakan tanda untuk Gembala yang menjadi Utusan Khusus yang memiliki Hak Suara dan yang tidak memiliki Hak Suara;
- (8) Penyelenggara menyediakan media penyampaian suara (*Secret Ballot*) diberi nomor tercetak (*Pre-numbered*) yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara dan atau dengan cara lain melalui media Elektronik/Virtual yang ditetapkan Penyelenggara;
- (9) Panitia membagikan media menyampaian suara (*Secret Ballot*) dalam setiap sesi pemilihan atau penyampaian suara yang diberikan identifikasi yang berbeda (misalnya warna) dan atau dengan cara lain melalui media Elektronik/Virtual yang ditetapkan Panitia;
- (10) Penyelenggara menyelenggarakan Geladi Resik Konferensi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Konferensi.

**PASAL 26
LARANGAN DAN SANKSI**

- (1) Terkait dengan Rapat-Rapat Konferensi, setiap Utusan dilarang:
 - a. Berbicara dan/atau menyampaikan pendapat tanpa seijin Pimpinan Rapat;
 - b. Membuka dan menyebarluaskan keputusan yang oleh Rapat dinyatakan sebagai Rahasia sebelum waktunya disampaikan
 - c. Dengan sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar (palsu), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan Rapat;
 - d. Dengan sengaja menghina, mempermalukan serta merendahkan derajat Pimpinan Rapat dan/atau Utusan, yang dilakukan melalui ucapan, pembicaraan, dan atau tindakan yang dapat disamakan dengan itu;
- (2) Utusan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan dan/atau;
 - b. Diperintahkan keluar dari ruang rapat.
- (3) Keputusan atas pelanggaran dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan Rapat.

**PASAL 27
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Rapat berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna.
- (2) Peraturan Tata Tertib Konferensi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2021



PIMPINAN KONFERENSI LUAR BIASA
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA
TAHUN 2021

Ketua/Anggota : Pdt. Hormat Hasibuan

Anggota : Pdt. Sugih Sitorus

Anggota : Pdt. J. Ronny Wenas

Anggota : Tanjung Tambunan

Anggota : Musa Siregar

Anggota : Frans Asido Tobing

Nomor : 76 / 2021

Dicatat dalam Buku Daftar yang dipergunakan untuk-----
keperluan tersebut, pada hari ini, Jum'at, tanggal-----
26-11-2021 (duapuluh enam November duaribu duapuluh--
satu)

Notaris di Jakarta